



**PUTUSAN**

**Nomor :371/PID.SUS/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISKI RAMADHAN alias MADOT;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 13 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gempol RT. -/- Kelurahan Kebon Kosong  
Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
8. Hakim Tingg Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Oktober 2019 samapi dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa dalam persidangan ini maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 September 2019, Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Riski Ramadhan alias Madot pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 keira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di depan Gang Laler Jalan Gempol Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tana hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa awalnya hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa menemui dan memperoleh sebungkus plastik klip kecil narkotika (sabu) dari Hasan (belum tertangkap) di Pasar Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa Jalan Gempol Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dan sesampainya di rumah shabu tersebut langsung Terdakwa gunakan sebagian dan sisanya sebungkus plastik klip kecil yang Terdakwa genggam tersebut rencana akan Terdakwa kembalikan kepada Hasan di Pasar Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat dengan alasan narkotika (sabu) isinya hanya sedikit, namun sekira jam 22.00 WIB sewaktu Terdakwa berdiri sendirian mau mengendarai sepeda motor mau menuju Pasar Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa dihampiri dan diperiksa oleh Saksi Aris Alimudin dengan disaksikan 2 (dua) rekan kerja Saksi Aris Alimudin lainnya;

-----Bahwa setelah memperkenalkan diri sebagai Polisi dan dilakukan penggeledahan dari genggam tangan Terdakwa sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa sebungkus plastik klip kecil berisikan kristal narkotika putih (sabu);

-----Bahwa sebungkus plastik klip kecil sabu tersebut sengaja Terdakwa genggam dengan maksud agar mudah membuangnya jika sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap Polisi dan atas keterangan Terdakwa, maka dilakukan pencarian terhadap Hasan di Pasar Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat, oleh karena

Halaman 2 Putusan Nomor 371/PID.SUS/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan belum ditemukan maka Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Menteng guna penyidikan lebih lanjut;

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 24 Juni 2019 Nomor LAB 2395/NNF/2019, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,1516 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sebungkus plastik klip kecil shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir), dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Ramadhan alias Madot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol. I (sabu) berat netto 0,1516 gram. (sisa labkrim berat netto 0,1092 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 24 September 2019, Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riski Ramadhan alias Madot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riski Ramadhan alias Madot dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Golongan I (sabu) berat netto 0,1516 gram (sisa labkrim berat netto 0,1092 gram) dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2019 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2019 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 76/AKTA.PID/2019/PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/15158/HK.01.IX.2019.03 dan Nomor W10.U1/15158/HK.01.IX.2019.03 masing-masing tertanggal 30 September 2019 ;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 September 2019 dan kemudian terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2019 telah mengajukan permintaan banding;

Halaman 4 Putusan Nomor 371/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riski Ramadhan alias Madot dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan Pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Pengadilan Tinggi akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 September 2019 Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempertimbangkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena memberi alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 24 September 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 24 September 2019 yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **19 NOPEMBER 2019** oleh kami : **SUDIRMAN WP, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH** dan **Dr. HERDI AGUSTEN, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 371/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 18 Oktober 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **27 NOPEMBER 2019**

Halaman 6 Putusan Nomor 371/PID.SUS/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### KETUA MAJELIS HAKIM

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH**

**SUDIRMAN WP, SH.,MH**

**Dr. HERDI AGUSTEN, SH.,MH**

### PANITERA PENGGANTI

**AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)